



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 59 tahun 1969

18 Desember 1969

Keputusan : Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong
Kabupaten Tabanan.
Tanggal : 2 Agustus 1969.
Nomor : 4/DPRD.GR/I969.
Tentang : Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten
Tabanan

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN
TABANAN**

Berkehendak : Menetapkan Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Gotong Rojong Kabupaten Tabanan.
Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 pasal 31 ayat (1).
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 1969.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
DAERAH GOTONG ROJONG KAB. TABANAN

BAB I

**Kedudukan, Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Gotong Rojong.**

Pasal 1

- (1) Dewan Perwakilan Rakiat Daerah Gotong Rojong sebagai salah satu alat
Perlengkapan Daerah jang susunannja mentjerminkan perwakilan seluruh
rakjat Daerah, herstinut-stimti dengan Kepala Daerah mendjalankan tugas
wewenang pemerintahan swatantra dan sertatantra dihidang legislatif ata-
dasar hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan uniuk
mentjapai kata mufakat seperti termaksud dalam Pembukaan Undang-
undang Dasar 1945.
- (2) Dalam mendjalankan hak dan kewadjiban mengatur dan mengurus rumah
tanganja sendiri, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong ialah:

- a. turut serta mengamankan Undang Dasar 1945, mempertahankan Pantja Sila dan mentaati segala perundangan jang berlaku bagi Republik Indonesia.
- b. berusaha dengan sekuat tenaga meniadjukan kesedjahteraan rakjat Indonesia pada umumnja dan kesedjahteraan Rakjat Daerah pada chususnja.
- c. menetapkan peraturan² Daerah untuk kepentingan Daerah dalam batas² kewenangan jang diserahkan atau untuk melaksanakan peraturan perundangan jang lebih tinggi tingkatannja jang pelaksanaannja ditugaskan kepada Daerah.
- d. dapat membela kepentingan Daerah dan penduduknja kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat dengan sepengetahuan Kepala Daerah jang bersangkutan.
- e. dapat membela kepentingan Daerah dan penduduknja kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan/atau Kepala Daerah jang lebih tinggi tingkatannja, dengan pengetahuan Kepala Daerah jang bersangkutan.
- f. berkewadajiban memperhatikan serta meneliti kehendak dan aspirasi rakjat Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.
- g. bersama² Kepala Daerah menjusun Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah.

BAB II

Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong

Pasal 2

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong ialah mereka jang diangkat sebagai Anggota badan legislatif Daerah berdasarkan Undang-undang No 18 tahun 1965. oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Pimpinan DPRD.GR. terdiri dari seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua.
- (3) Ketua dan Wakil² Ketua Dewan Perwakilan Rakiat Daerah Gotong Rojong dipilih oleh dai dari Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dan disjahkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Sebelum memangku djabatannja Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong mengangkat sumpah atau mengu-tjapkan djandji menurut kepertjajaan masing² dihadapan Gubernur Kepala Daerah atau pedjabat jang dikuasakan chusus untuk maksud itu, sesuai dengan rumusan sumpah/djandji jang trtjuntum dalam Peraturan jang berlaku
- (5) Pengangkatan sumpali dan pcngutjapan djandji dan Anggota Dewan Perwaki lan Rakjat Daerah Gotong Rojong jang mengisi lowongan antar waktu ke anggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dilakukan dihadapan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- (6) Rumusan sumpah/djandji berbunji sebagai berikut :

Sumpah/Djandji Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.

- Demi Allah (Islam).
- Kiranja Tuhan menolong saja (Kristen Protestan/Katolik).
- Om Tat Sat Sanghyang Pramawicesa (Hindu Dharma).
- Bagi Agama/kepertjajaai lain sesuai dengan ketentuan jang berlaku. Saja bersumpah/berdjandji, bahwa saja untuk diangkat mendjadi Ketua/Wakil Ketua Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Tabanan langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapa djuga.

Saja bersumpah/berdjandji, bahwa saja untuk melakukan atau tidak mcla kukan sesuatu sebagai Ketua/Wakil Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakjal Daerah Gotong Rojong Kabupaten Tabanan tidak sekali' tikan menerima langsung ataupun tidak langsung dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah berdjandji, bahwa saja akan memenuhi kewadjiban saja sebagai Ketua/Wakil Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Tabanan dengan se-baik²nja dan sedjudjur-nja, senantiasa akan mendjudjung tinggi "Amanat Penderitaan Rakjat,, bahwa saja akan taat mempertahankan "Pantja Sila,, sebagai Dasar dan Ideologi Negara, "Undang² Dasar 1945,, dan segala Undang² serta Peraturan² lain jang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.

Saja bersumpah/berdjandji, bahwa saja akan berusaha sekuat tenaga meniadjukan kesedjahteraan Rakjat Indonesia pada umumnja dan memadjukan kesedjahteraan Rakjat Daerah Kabupaten Tabanan pada chususnja, dan setia kepada Nusa. Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

BAB III

Tugas Kewadjiban Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong

Pasal 3

- (1) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong memegang pimpinan sehari² dan bertugas penuh digedung Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dengan ketentuan bahwa pada permulaan tahun sidang diumumkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong bagaimana tugas dan pembagian kerdja Ketua dan Wakil² Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- (2) Wakil² Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong membantu Ketua dalam memimpin Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- (3) Apabila Ketua berhalangan, maka tugas kewadjiban dilakukan oleh Wakil Ketua jang ditundjuk oleh Ketua.
- (4) Apabila Ketua dan para Wakil Ketua berhalangan, meletakkan djabatannja atau meninggal dunia, maka untuk memimpin rapat mereka diwakili oleh Anggota jang tertua umumnja.

- (5) Ketentuan-ketentuan pada ayat (4) berlaku juga apabila Ketua dan Wakil² Ketua belum diangkat.

Pasal 4

Tugas kewajiban Ketua dan Wakil² Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong jang terutama ialah:

- a. merantjang tugas dan pembagian kerdja Ketua dan Wakil² Ketua seperti tersebut dalam pasal 3 ayat(1).
- b. mengatur pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong termasuk menetapkan atjara pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong untuk sesuatu sidang atau sebagian dari suatu sidang dan pelaksanaan atjara.
- c. mengadakan panggilan untuk mengadakan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, Bagian². Panitia Musjawarah, Panitia Anggaran dan Panitia Khusus. Se-lambat²nja 14 (empat belas) hari sebelumnja, ketjuali hal² jang dipandang sangat mendesak.
- d. memimpin rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dengan mendjaga ketertiban dalam rapat, mendjaga supaya peraturan tata tertib ini diturut dengan saksama, memberi idzin berbujara dan mendjaga agar pemitjara dapat mengutjapkan pidatonja dengan tidak terganggu.
- e. menjimpulkan persoalan jang akan diputuskan.
- f. mendjalankan keputusan² rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
- g. menjampaikan keputusan rapat kepada jang bersangkutan.
- h. memberitahukan hasil musjawarah Dewan Perwakilan Rakiat Daerah Gotong Royong kepada Kepala Daerah.
- i. sekali sebulan mencantumkan persoalan rumah tangga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dalam atjara rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
- j. mengadakan konsultasi degan Kepala Daerah pada setiap waktu

BAB IV

FRAKSI - FRAKSI

Pasal 5

- (1) Guna pelaksanaan kerakjalan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan untuk mentjapai kata mufakat seperti dimaksud dalam pasal I ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong mempunjai Fraksi².
- (2) Fraksi² jang dimaksud dalam ayat (1) tersebut, adalah gabungan Anggota² Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tiotong Royong jang separtai / segolongan atau bersamaan azas tudjuan program politiknja, dengan ketentuan minimum beranggotakan dua orang.
- (3) Tiap² Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong harus mendjadi Anggota Fraksi, dengan pengertian bahwa ia bebas untuk memilih Fraksi jang dikehendaki.

Pasal 6

- (1) Pemilihan Pimpinan Fraksi² diatur oleh Fraksi masing².
- (2) Pimpinan Fraksi melaporkan, kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong mengenai susunan Pimpinan fraksi serta Anggota²nja, demikiam pula memberitahukan setiap mutasi jang terdjadi.

Pasal 7

Untuk menyapai efisiensi, berhubung sangat terbatasja jumlah perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong, Fraksi² dapat bergabung mendjadi satu Fraksi baru.

Pasal 8

- (1) Fraksi² berkewadajiban memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong mengenai semua hal jang dianggap perlu atau jang dianggap perlu oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong, terutama dalam mentjari kata mufakat seperti dimaksud dalam pasal 70 Peraturan Tata Tertib ini.
- (2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong dapat mengundang Fraksi² guna mengadakan pertemuan untuk keperluan termaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 9

Djumlah dan nama² Fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong seperti dimaksud daiam pasal 5 adalah :

1. Fraksi N.U.
2. „ P.S.I.I. No. 1 s/d No. 4 dapat bergabung mendjadi Fraksi Islam.
3. „ Perti
4. „ Partai Muslimin Indonesia
5. Fraksi Parkindo No. 5 s/d No. 6 dapai bergabung mendjadi Fraksi Kristen/Katholik.
6. „ Katholik
7. Fraksi P.N.I. No. 7 s/d No. 9 dapai bergabung mendjadi fraksi Nasionalis.
8. „ I.P.K.
9. „ Murba
10. Fraksi ABRI.
11. Fraksi Karya Pembangunan Kerochanian
12. „ „ „ Spirituil No. 11 s/d No. 13 dapat bergabung I mendjadi Fraksi Karya non ABRI
13. „ „ „ Materiil

Pasal 10

Dalam melakukan tugasnja, Fraksi² mendapat bantuan jang bersifat tehnik administratif dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V
Badan-badan kelengkapan Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Gotong Rojong

Pasal 11

- (1) Untuk dapat mendjalankan tugas kewadjibannja, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Golong Rojong mempunjai Badan² Kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Sekretariat,
 - b. Panitia Musjawarah
 - c. Panitia Anggaran
 - d. Bagian
 - e. Panitia Cluisus
- (2) Susunan keanggotaan Badan² Kelengkapan tersebut dalam ajat (1) ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- (3) Badan² Kelengkapan dimaksud mengatur tata kerdjanja sendiri dengan persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.

Bagian I
SEKRETARIAT

Pasal 12

- (1) Sekretaris Daerah adalah djuga Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- (2) Dalam mendjalankan tugasnja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dibantu oleh Kepala Bagian Urusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dalam Kantor Sekretariat Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong berhalangan mendjalankan tugasnja, ia diwakili oleh Pedjabat jang ditundjuk oleh Kepala Daerah untuk mendjalankan pekerdjaan Sekretaris Daerah, dan apabila Sekretaris Daerah berhenti dari djabatannja maka tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Golong Rojong didjalankan oleh seorang Pedjabat sampai diangkat Sekretaris Daerah jang baru.
- (4) Apabila Sekretaris Daerah maupun Pedjabat jang ditundjuk berhalangan mendjalankan tugas kewadjibannja, Kepala Daerah menundjuk seorang Pedjabat lain untuk mendjalankan pekerdjaan Sekretaris Daerah.

Pasal 13

- Tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong ialah:
- a. mengurus administrasi Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
 - b. mengurus segala sesuatu jang termasuk urusan rumah tangga Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.

Pasal 14

Dalam kegiatan Panitia Musjawarah, Bagian² dan Panitia² Chusus, Sekretaris dapat mengemukakan pertimbangan² tehnis.

Bagian II
Panitia Musjawarah.
Pasal 15

Panitia Musjawarah adalah Badan Musjawarah dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong jang bertugas ;

- a. memberi penimbangan atau saran² kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong tentang penetapan atjara sidang serta pelaksanaannja, baik atas permintaan pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong maupun tidak.
- b. menetapkan atjara pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong untuk suatu sidang atau sebagian dari suatu sidang dan tentang pelaksanaan aljara tersebut demikian djuga tentang hal² lain dengan tidak mengurangi hak Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong untuk mengubahnja.
- c. memutuskan apabila timbul perbedaan pendapat tentang isi risalah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- d. memberi saran² atau pertimbangan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong untuk melantjarkan segala perundingan atas dasar musjawarah untuk mufakat.
- e. bermusjawarah dengan Kepala Daerah mengenai hal² jang berkenaan dengan penetapan atjara serta pelaksanaannja, apabila hal ini dianggapnja perlu atau apabila dianggap perlu oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong atau apabila diminta oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Panitia Musjawarah terdiri dari Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong para Wakil Ketua Dewan Rakjat Daerah Golong Rojong dan wakil² Fraksi.
- (2) Ketua dan Wakil² Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong adalah Ketua dan Wakil² Ketua Panitia Musjawarah.
- (3) Perwakilan Fraksi jang dimaksud dalam ajat (1) tersebut dialas diatur sebagai berikut;

- | | | | | |
|----|--------------------------|-----------------|-------------------|--------|
| a. | Fraksi jang beranggota 2 | orang mempunjai | se-orang | Wakil. |
| b. | „ | 3 s/d 4 | „ „ 2 | „ „ |
| c. | „ | 5 s/d 6 | „ „ 3 | „ „ |
| d. | „ | 7 s/d 8 | „ „ 4 | „ „ |
| e. | „ | 9 s/d 10 | „ „ 5 | „ „ |
| f. | „ | 10 keatas | mempunjai 6 orang | Wakil. |

(4) Dalam hal jang mendjadi Anggota Panitia Musjawarah adalah Wakil² dan gabungan Fraksi seperti dimaksud dalam pasal 7 maka guna lebih mendjamin pentjerminan golongan-golongan jang tergabung didalamnja perwakilannja diatur seperti dibawah ini:

- a. Gabungan Fraksi jang beranggota 2 orang mempunjai 2 orang Wakil.
- b. Gabungan Fraksi jang beranggota 3 s/d 4 orang mempunjai 3 orang Wakil,
- c. Gabungan Fraksi jang beranggota 5 s/d 6 orang mempunjai 4 orang Wakil.
- d. Gabungan Fraksi jang beranggota 7 s/d 8 orang mempunjai 5 orang Wakil.
- e. Gabungan Fraksi jang beranggota 9 s/d 10 orang mempunjai 6 orang Wakil.
- f. Gabungan Fraksi jang beranggota 10 orang keatas mempunjai 7 orang Wakil.

Bagian III
Panitia Anggaran.
Pasal 17

- (1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Golong Rojong membentuk suatu Panitia Anggaran jang anggota²nja dipilih dari anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong oleh Panitia Musjawarah untuk selama masa djabatan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- (2) Ketua dan Wakil² Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong adalah adalah anggota merangkap Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran.

Pasal 18

Tugas Panitia Anggaran ialah ;

- a. memberikan saran² untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mempersiapkan Nota Keuangan Daerah jang disusun oleh Kepala Daerah.
- b. membantu Kepala Daerah dalam menjusun ranljangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah seperti dimaksud pasal 39 ajat (1),
- c. memberikan pendapatnja kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong mengenai Nota Keuangan dan Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah jang oleh Kepala Daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.

Bagian IV
BAGIAN - BAGIAN
Pasal 19

- (1) Untuk memperlanljar pekerdjaan sedapat - dapatnja pada masa sidang pertama, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong membentuk Bagian².
- (2) Tiap anggota wadjib duduk dalam salah sebuah Bagian, permintaan jang berkepentingan untuk pindah kelain Bagian diputuskan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- (3) Banjaknja djumlah Bagian dan pembagian para anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dalam Bagian² didasarkan atas azas tertjapainja efisiensi dalam pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong, kemampuan para anggota masing² dan pentjerminan Fraksi dalam tiap² Bagian.
- (4) Djumlah anggota tiap² Bagian sedapat dapatnja sama banjaknja.
- (5) Anggota² baru jang antar waktu mengisi lowongan keanggotaan jang timbul dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong duduk dalam bagian dari mereka jang digar.tinja.
- (6) Anggota sesuatu Bagian tidak boleh merangkap mendjadi anggota Bagian lain, akan tetapi boleh menghadiri lapat Bagian lain sebagai penindjau.

Pasal 20

- (1) Dewan menetapkan seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua Bagian² dengan ketentuan bahwa djabatan tersebut mentjerminkan Fraksi² dalam Dewan, masa djabatan Pimpinan Bagian ialah selama satu tahun sidang.
- (2) Untuk tiap² pokok masalah jang harus dibahas oleh Bagian² diangkat seorang Pelapor.
- (3) Pimpinan Bagian mengadakan rapat se-kurang²nja sekali seminggu untuk mengatur pembagian kerdja bagi tiap² anggota Pimpinan Bagian dan membiijarakan hal² jang bersangkutan dengan tugas kewadjiban Bagian.
- (4) Pimpinan Bagian harus aktif memimpin nusjawarah sampat terljapai kata mufakat.

Pasal 21

- (1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong menetapkan lapangan pekerdjaan tiap² Bagian sesuai dengan kcpcnling.nl Pemerintahan Daerah.
- (2) Penetapan Dewan Perwakilan Rakjal Daerah Gotong Rojong lemang pembentukan Bagian itu diumumkan di dalam lembaran Daerah.

Pasal 22

- (1) Tugas kewadjiban Bagian ialah:
 - a. melakukan pembahasan persiapan terhadap ranljangan Peraturan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah atau Ranljangan Keputusan Dewan Perwakilan Rak jat Daerah Gotong Rojong lainnja jang masuk bidang lapangan Bagian masing².

- b. melakukan suatu tugas atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
 - c. membantu menyelesaikan kesulitan² yang dihadapi oleh Kepala Daerah dalam menjabarkan Peraturan² Daerah dan kebijaksanaan, terutama mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam hal² yang masuk dalam bidang lapangan pekerjaan Bagian masing².
 - d. menampung dan mengolah suara hati nurani Rakyat dlm. hal² yang masuk dlm. lapangan pekerjaan masing² antara lain dgn. jalan memperhatikan surat² yg. disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dan menerima pihak-pihak berkepentingan.
 - e. mengadakan peninjauan² yang dianggap perlu oleh Bagian yang bersangkutan atas persetujuan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
 - f. mengadakan rapat² dengan Kepala Daerah untuk mendengarkan kelerangannya atau mengadakan pertukaran pikiran tentang tindakan² yang dilakukan oleh Kepala Daerah segala pertanyaan yang diajukan kepada Kepala Daerah hendaklah disalurkan lewat Ketua Bagian.
 - g. mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong usul² rancangan peraturan Daerah atau usul² lain, dianlarnya usul pernyataan pendapat yang termasuk dalam bidang lapangan pekerjaan Bagian masing².
 - h. mengusulkan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong hal² untuk dimasukkan dalam agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong
 - i. mengajukan pertanyaan tertulis kepada Kepala Daerah dengan melalui pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Golong Royong mengenai hal² yang termasuk dalam bidang lapangan pekerjaan Bagian masing².
 - j. memberikan pertanggungjawaban kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong tentang hasil pekerjaan Bagian.
- (2) Pembicaraan didalam Bagian dilakukan sejara musjawarah, sehingga dapat tercapai kata mufakat.

Bagian V PANITIA CHUSUS.

Pasal 23

Untuk tugas² tertentu Panitia Khusus dapat dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Golong Royong, ataupun oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong setelah mendengar pertimbangan Panitia Musjawarah.

Pasal 24

- (1) Panitia Khusus terdiri dan se kurang²nja 3 orang anggota termasuk seorang Ketua, yang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah Gotong Rojong jang sedapat²nja mentjerminkan Fraksi² dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong
- (2) Panitia Chusus dapat menuiuljuk seorang anggota nja sebagai Ketua dan seorang sebagai Pelapor.

Pasal 25

Tiap² pembentukan Panitia Chusus harus disertai ketentuan tentang tugas kewadajiban nja dan tentang lamanja waktu menjelesaikan tugasnja.

Pasal 26

Tugas kewadajiban Panitia Chusus ialah menjelesaikan tugas jang diberikan kepadanya oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dalam djangka waktu jang ditetapkan olehnja seperti dimaksud pasal 16.

Pasal 27

- (1) Hasil pekerdjaan Panitia Chusus dilaporkan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- (2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong merumuskan hasil pekerdjaan Panitia Chusus sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- (3) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong mengambil keputusan terhadap hasil pekerdjaan Panitia Chusus.

Pasal 28

Ketentuan² jang berlaku buat Bagian tentang rapat² berlaku djuga bagi Panitia Chusus.

Pasal 29

- (1) Djika tugas Panitia Chusus tersebut dianggap selesai, maka pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong setelah mendengar pertimbangan Panitia Musjawarah, membubarkan Panitia Chusus.
- (2) Apabila Panitia Chusus tidak dapat menjelesaikan tugas kewadibannja dalam waktu jang telah ditentukan, maka atas permintaannja waktu itu dapat diperpanjang oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- (3) Apabila pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong memutuskan tidak akan memperpanjang waktu tersebut, maka pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong membubarkan dan membentuk Panitia Chusus baru atau mendjatankan usaha lain.

BAB VI
PENETAPAN PERATURAN DAERAH.
Bagian I
Ketentuan Umum.
Pasal 30

- (1) Kepala Daerah atau se-kurang²nja 5 Anggota Dewan dapat mengajukan usul Rantjangan Peraturan Daerah disertai pendjelasannya kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah guna ditetapkan.
- (2) Usul termaksud dalam ajat (1) oleh Sekretaris diperbanjak dan dibagikan kepada para anggota selambat²nja tudjuh dari sebelum usul tersebut dicitjarakan.
- (3) Ketjuali apabila Panitia Musjawarah menentukan lain, maka pemitjaraan terhadap semua Rantjangan Peraturan Daerah dilakukan ber turut² dalam:
Rapat pleno terbuka (tingkat I)
Rapat Fraksi fraksi (tingkat II)
Rapat pleno terbuka (tingkat III)
Rapat Bagian-bagian (tingkat IV)
Rapat pleno terbuka (tingkat V)
- (4) Apabila menurut pendapat Panitia Musjawarah pemitjaraan atas sesuatu Rantjangan Peraturan Daerah perlu diserahkan kepada suatu Panitia Khusus, maka Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong membentuk suatu Panitia Khusus.

Bagian II

Tingkat-tingkat pemitjaraan.

Pasal 31

Setelah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong menerima usul termaksud dalam pasal 30 ajat (1), maka pimpinan Dewan Perwakilan Rakjal Daerah Gotong Rojong meminta kepada Panitia Musjawarah untuk menentukan hari dan waktu bagi Kepala Daerah atau Wakil para pengusul untuk memberikan pendjelasan pada rapat pleno terbuka (tingkat 1).

Pasal 32

Selesai pemitjaraan tingkat I, usul dimaksud beserta pendjelasannya diteruskan keda-lam rapat Fraksi² (tingkat 11) untuk mendapat pembahasan.

Pasal 33

- (1) Setelah pemitjaraan tingkat I, kemudian dilandjutkan dengan rapat pleno terbuka tingkat III, dirnana kepada para anggota diberi kesempatan untuk mengadakan pemandangan umum.
- (2) Apabila Rantjangan Peraturan Daerah datang dari Kepala Daerah, maka kepadanya diberi kesempatan untuk menanggapi pemandangan umum termaksud.
- (3) Apabila Rantjangan Peraturan Daerah tersebut merupakan usul inisiatip dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong, maka pertama² kepada Wakil para pengusul dan kemudian kepada Kepala Daerah diberi kesempatan untuk menanggapi.

Pasal 34

- (1) Dalam pembijaraan tingkat IV, Bagian atau kalau perlu Gabungan Bagian² mengadakan musjawarah dengan tjara sebagai berikut :
 - a. oleh Bagian sendiri atau Gabungan Bagian² sendiri.
 - b. bersama² dengan Kepala Daerah, apabila Rantjangan Peraturan dari Kepala Daerah
 - c. bersama² dengan para pengusul dan Kepala Daerah, apabila Rantjangan Peraturan Daerah datang dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- (2) Dalam musjawarah ini para anggota Bagian jang bersangkutan dan Kepala Daerah/para pengusul dapat mengadakan perubahan².
- (3) Anggota² dari Bagian² lain dapal mengadakan usul² perubahan setjara tertulis jang harus ditanda tangani oleh se-kurang²nja 3 orang anggota, melalui pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong jang akan meneruskannja kepada Bagian² jang bersangkutan dan kepada Kepala Daerah/para pengusul untuk dimusjawarahkan.
- (4) Dalam rapat gabungan Bagian², Pimpinan Bagian jang banjak hubunganmu dg. persoalan jang dihumjamkan, harus setjara aktip memimpin musjawarah sampai lertjapai kata mufakat.
- (5) Apabila dalam musjuwarah tersebut tidak diijapai kata mufakat pimpinan rapat menjampaiakan persoalan dimaksud kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotone Rojong jang akan membawanja kedalam Panitia Musjawarah untuk mentjapai perumusan jang menudju kata mufakat.

Pasal 35

Setelah pembijaraan tingkat IV selesai dengan mendapat kata mufakat, maka pembijaraan tingkat V dilakukan dalam rapat pleno terbuka untuk mengambil keputusan keputusan diambil setelah djuru bitjara Fraksi² mengemukakan pendapat terachir.

Bagian III

Tjatatan, Risalah, Laporan, Nota Perubahan dan Naskah Baru.

Pasal 36

Mengenai pembijaraan tingkat I, III dan V dalam rapat² pleno termaksud dalam pasal 31, 33 dan 35 serta pembijaraan dalam rapat Gabungan Bagian² pada tingkat IV termaksud dalam pasal 34 dibuat risalah tulisan tjepat.

Pasal 37

Mengenai pembijaraan tingkat II dalam Fraksi² termaksud dalam pasal 32 serta pembijaraan dalam rapat Bagian pada tingkat IV termaksud dalam pasal 34 dibuat tjatatan tjatatan mana tidak boleh diumumkan.

Pasal 38

- (1) Pada pembijtaraan tingkat IV, Bagian/Gabungan Bagian² menundjuk seorang atau lebih diantara anggota²nja sebagai Pelapor.
- (2) Disamping tjatatan termaksud dalam pasal 37 oleh Pelapor ber-sama² pimpinan Bagian/ Gabungan Bagian² dibuat laporan bagian/gabungan bagian² jang memuat pokok dan kesimpulan pembijtaraan dalam Bagian/gabungan Bagian².
- (3) Laporan itu tidak memuat nama² pembijtara dan hanja ditandu tangani oleh Ketua rapat Bagian/Gabungan Bagian² dan Pelapor.
- (4) Laporan itu dapat diumumkan dan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong disampaikan kepada para Anggota Dewan dan Kepala Daerah.

Pasal 39

- (1) Djika berdasarkan pembijtaraan didalam Bagian/Gabungan Bagian² dianggap perlu untuk mengadakan perubahan pada naskah Rantjangan Peraturan Daerah, maka oleh Kepala Daerah atau pengusul dibuat:
 - a. Nota perubahan atas Rantjangan Peraturan Daerah tersebut.
 - b. Naskah baru Rantjangan Peraturan Daerah, apabila perubahan meliputi banjuk bagian²/pasal².
- (2) Nota Perubahan atau Naskah Baru termaksud dalam ajat (1) segera diperbanjak dan disampaikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.

BAB VII

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah.

Pasal 40

- (1) Setiap tahun, dua bulan sesudah Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara ditetapkan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara untuk tahun anggaran jang bersangkutan, Kepala Daerah sudah menjampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong, Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah lengkap dengan Nota Keuangan seria pendjelasan² lainnja.
- (2) Nota Keuangan dan Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah tersebut dalam ajat (1) dibahas dalam suatu sidang khusus Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong jang diadakan untuk keperluan itu.

Pasal 41

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong menjerahkan Nota Keuangan dan Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah tersebut kepada Panitia Anggaran, agar Panitia ini memberikan pendapatnja.

Pasal 42

Nota Keuangan, Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah serta pendapat Panitia Anggaran jang dimaksud dalam pasal 41 diatas, diserahkan kepada Bagian² guna pembahasan persiapan menurut bidangnja masing².

Pasal 43

Terhadap penjelesaian selandjutnja mengenai Nota Keuangan dan Rantjangan Anggaran Belandja dan Pendapatan Daerah digunakan ketentuan² seperti jang berlaku bagi penjelesaian penetapan Peraturan Daerah.

BAB VIII

Tentang sidang dan rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong

Bagian I

PERSIDANGAN

Pasal 44

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ajat (3) pasal ini, maka waktu masa sidang ditetapkan oleh Panitia Musjawarah.
- (2) Tahun sidang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dimulai pada tanggal 1 April dan berachir pada tanggal 30 Maret tahun berikutnya, tahun sidang dibagi atas 4 masa persidangan.
- (3) Dalam hal² jang mendesak, Pimpinan Dewan dapat menjimpang dari ketentuan² tersebut dalam ajat (1) dan (2) pasal ini.

Bagian II

RAPAT PLENO

Pasal 45

- (1) Sidang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong terbuka untuk umum, ketjuali bila Pimpinan menganggap perlu atau sekurang²nja 1/5 anggota mengusulkan untuk mengadakan sidang tertutup.
- (2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong membuka dan menutup rapat pleno.
- (3) Waktu² rapat pleno Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong ialah:
 - a. siang : hari Senin s/d Kemis mulai djam 08.00 pagi sampai djam 13.00. hari Djumat mulai djam 08.00 sampai djam 11.00 dan hari Sabtu mulai djam 08.00 sampai djam 12.00
 - b. malam : mukti djam 19.00 sampai djam 22 30Dalam hal² jang mendesak Pimpinan Dewan dapat menjimpang dari ketentuan dalam ajat (3) pasal ini dengan perseludjaan sidang.

Pasal 46

- (1) Sebelum menghadiri rapat, setiap anggota menanda tangani daftar hadir.
- (2) Rapat dibuka oleh Pimpinan Dewan apabila daftar hadir telah dilanda tangani oleh lebih dari seperdua djumlah anggota Dewan.

- (3) Anggota Dewan yang telah menanda tangani daftar hadir apabila akan meninggalkan gedung memberitahukan kepada Pimpinan Dewan.

Pasal 47

- (1) Jika pada waktu yang telah ditetapkan untuk pembukaan rapat jumlah anggota yang diperlukan belum juga tercapai, maka Pimpinan mengundurkan rapat selambat-lambatnya satu jam.
- (2) Jika pada akhir waktu pengunduran yang dimaksud dalam ayat (1) quorum belum juga tercapai, maka Pimpinan menunda rapat sampai waktu yang ditentukan olehnya.

Pasal 48

- (1) Sesudah rapat dibuka, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong memberitahukan surat-surat masuk sedjak rapat yang terakhir, ketjuali surat-surat yang mengenai urusan rumah tangga Dewan.
- (2) Surat-surat, baik yang diterima dari Kepala Daerah maupun dari pihak lain, dibicarakan dalam rapat, apabila dianggap penting oleh Pimpinan atau oleh Dewan setelah mendengarkan pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Setiap persoalan dalam bagian-bagian sebelum dibawa dalam rapat pleno Dewan, dapat dibahas lebih dahulu dalam musjawarah Gabungan Bagian-bagian untuk kelanjutan jalannya rapat pleno Dewan.

Bagian III

PERUNDINGAN

Pasal 49

- (1) Anggota berbitjara ditempat yang disediakan untuk itu setelah mendapat izin dari Ketua.
- (2) Pembicara tidak boleh diganggu selama ia berbitjara.

Pasal 50

- (1) Pembicaraan mengenai sesuatu soal dilakukan dalam dua babak ketjuali apabila Dewan menentukan lain.
- (2) Dalam babak kedua dan babak selanjutnya jika sekiranya ada, yang boleh berbitjara ialah setiap anggota yang telah mendaftarkan diri dalam babak yang bersangkutan atau anggota sefraksinnya yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (3).

Pasal 51

- (1) Pada permulaan atau selama perundingan tentang sesuatu soal, Pimpinan Dewan Perwa kilan Rakyat Daerah Gotong Royong dapat mengadakan ketentuan mengenai lamanya pidato para anggota.
- (2) Bilamana pembicara telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan, Pimpinan memperingatkan pembicara supaya mengakhiri pidatonya, Pembicara memenuhi permintaan itu.

Pasal 52

- (1) Untuk kelantjaran djalannja sidang, Pimpinan dapat menetapkan, bahwa sebelum perundingan mengenai sesuatu hal dimulai para pembijtara mentjatatkan nama terlebih dahulu dalam waktu jang ditetapkan oleh Pimpinan.
- (2) Pentjatatan nama itu dapat djuga dilakukan atas nama pembijtara oleh Ketua Fraksinja.
- (3) Sesudah waktu jang ditetapkan itu lewat, anggota jang belum mentjatatkan namanja sebagai dimaksud dalam ajat (1) pasal mi dapat mentjatatkan namanja setjara tertulis kepada Pimpinan.

Pasal 53

- (1) Giliran berbitjara diberikan menurut urutan permintaan.
- (2) penjimpangan dari urutan berbitjara termaksud dalam ajat (1).
- (3) Seorang anggota jang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbitjara dapat diganti oleh anggota lain dari fraksinja sebagai pembijtara. Djika tidak ada anggota lain termaksud maka gilirannja berbitjara hapus.

Pasal 54

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 56, setiap waktu dapat diberikan kesempatan berbitjara (interupsi) kepada anggota untuk :
 - a. minta pendjelasan tentang duduknja perkara sebenarnja mengenai soal jang sedang dibitjarakan oleh anggota.
 - b. mengadjukan usul prosedur mengenai soal jang sedang dibitjarakan.
 - c. mendjawab soal² mengenai diri pribadi.
 - d. menunda perundingan.
- (2) Ketua dapat memperingatkan kepada pembijtara, apabila prosedur pembijtaraannja menjimpang atau bertentangan peraturan tata tertib.

Pasal 55

- (1) Seorang pembijtara jang diberi kesempatan untuk mengadakan interupsi terhadap salah satu hal tersebut dalam pasal ajat (1) tidak boleh melebihi waktu lima menit.
- (2) Terhadap pembijtaraan mengenai hal² tersebut dalam pasal 54 ajat (1) huruf a dan c tidak diadakan perdebatan,
- (3) Agar supaja dapat mendjtldi pokok perundingan, maka suatu usul prosedur mengenai soal jang sedang dibitjarakan dan usul menunda perundingan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 54 ajat (1) huruf a dan d, harus disokong oleh sekurang²nja dua orang anggota jang hadir, terkeljuali bila usul itu diadjukan oleh Ketua.

Pasal 56

- (1) Penjimpangan darim pokok pembijtaraan ketjuali dalam hal² tersebut dalam pasal 54 ajat (1) tidak dipel kenankan
- (2) Apabila seorang pembijtara monjimpang dari pokok pembijtaraan, maka Pimpinan memperingatkan dan meminta supaja pembijtara kembali kepada pokok pembijtaraan

Pasal 57

- (1) Apabila seorang pembicara dalam rapat mempergunakan perkataan² yang tidak layak mengganggu ketertiban atau mengandjurkan untuk melakukan perbuatan² yang tidak sja maka Ketua memberi nasehat dan memperingatkan, supaya pembicara tertib kembali.
- (2) Dalam hal demikian Pimpinan memberi kesempatan kepada pembicara yang bersangkutan untuk menarik kembali perkataan² yang mcnjcbabkan ia diberi peringatan. Djika ia mempergunakan kesempatan ini, maka perkataan² tersebut tidak dimuat dalam risalah resmi tentang sidang itu, karena dianggap sebagai tidak diutjapkan.
- (3) Ketentuan² ayat (1) dan (2) pasal ini berlaku pula terhadap semua pembicara.

Pasal 58

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan Pimpinan yang tersebut dalam pasal² 56 ayat (2) dan 57 ayat (1) atau mengulangi pelanggaran atas ketentuan tersebut diatas maka Pimpinan dapat melarang meneruskan pembicaraannya.
- (2) Djika dianggap perlu, Pimpinan dapat melarang pembicara yang dimaksud dalam ayat (1) untuk terus menghadiri rapat dalam merundingkan soal yang bersangkutan.
- (3) Djika anggota yang bersangkutan tidak dapat menerima keputusan Pimpinan yang dimaksud dalam ayat (2) diatas, ia dapat mengajukan persoalannya kepada rapat. Untuk itu anggota tersebut diperbolehkan berbitjara selama²nja sepuluh menit untuk memberikan pendjelasan dan tanpa perdebatan rapat terus mengambil keputusan mengenai pendjclan tersebut.

Pasal 59

- (1) Setelah diperingatkan untuk kedua kalinya, Pimpinan dapat melarang anggota² yang melakukan pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) untuk terus menghadiri rapat itu.
- (2) Ketentuan yang termuat dalam pasal 58 ayat (3) berlaku djuga dalam hal yang termaksud dalam ayat (1) diatas.

Pasal 60

- (1) Anggota yang baginja berlaku ketentuan dalam pasal 58 ayat 2 dan pasal 59 ayat 1 diharuskan dengan segera keluar dari ruangan sidang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- (2) Yang dimaksud dengan ruang sidang tersebut dalam ayat 1 ialah ruangan rapat pleno termasuk ruangan untuk umum, undangan dan tamu lainnya.
- (3) Djika anggota, yang baginja berlaku ketentuan dalam pasal 58 ayat 2 dan pasal 59 ayat I tetap duduk atau memasuki kembali ruangan sidang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong, maka Ketua berkewadajiban untuk menjuruh anggota itu meninggalkan ruangan sidang, dan apabila ia

tidak mengindahkan perintah itu, maka atas perintah Ketua ia dapat dikeluarkan dengan paksa.

Pasal 61

- (1) Apabila Pimpinan menganggap perlu maka ia boleh menunda rapat.
- (2) Lamanja penundaan tidak boleh melebihi waktu dua belas djam.

Pasal 62

- (1) Selama perundingan Pimpinan hama dapat berbitjara untuk menundjukkan duduk pel kara jang sebenarnja atau untuk mengembalikan pemitjaraan itu kepada pokok si mula apabila pemitjaraan itu nienjiinpang dari pokoknja.
- (2) Apabila pimpinan rapal hendak turut berbitjara tentang soal jang sedang di rundingkan, maka ia untuk sementara meninggalkan tempat duduknja dan ia kembali sesudah halus berbitjara, dalam hal demikian djabatan Pimpinan dlm. rapat untuk sementara diatur menurut jang ditentukan dalam pasal 3 ayat (3) dan (4).

Pasal 63

- (1) Apabila Pimpinan berpendapat, bahwa sesuatu pokok pemitjaraan telah tjukup ditindjau, maka ia mengusulkan kepada Dewan supaja perundingan di tutup. Usul ini diputuskan tanpa perdebatan.
- (2) Sesudah perundingan ditutup Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong mengambil keputusan mengenai pokok pemitjaraan jang bersangkutan. Djika tidak perlu diambil sesuatu keputusan, Pimpinan menjalakan bahwa perundingan telah selesai.

Pasal 64

Mengenai setiap rapat terbuka dibuat Risalah Resmi, yakni laporan tulisan tjepatjang selain dari pada memuat pengumuman dan perundingan jang telah di lakukan dalam rapat, memuat djuga :

1. atjara.
2. nama anggota jang telah menanda tangani daftar hadir jang dimaksud dalam pasal 46 dan nama² anggota jang tidak hadir beserta keterangannya.
3. nama-pada pedjabat jang mewakili Kepala Daerah dan undangan lainnja.
4. keterangan tentang hasil pengambilan keputusan.

Pasal 65

Sesudah rapat selesai, maka sekelas²nja kepada anggota demikian pula kepada Kepala Daerah atau pedjabat jang hadir mewakili Kepala Daerah dikirimkan risalah resmi sementara.

Pasal 66

- (1) Dalam waktu 7 hari setelah Risalah Resmi sementara diterima, setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong atau pedjabat jang mewakili Kepala Daerah mendapat kesempatan untuk mengadakan

perubahan setjara tertulis dalam bagian risalah jang memuat pidatonja, tanpa mengubah maksud pidatonja.

- (2) Sesudah waktu jang dimaksud dalam ajat (1) lewat, maka risalah resmi disjah-kan dalam sidang berikutnja serta ditanda tangani oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.

20

Bagian IV

RAPAT TERTUTUP

Pasal 67

- (1) Atas keputusan Panitia Musjawarah atau sekurang²nja atas usul seperlima dari Anggota, dapat diadakan rapal tertutup.
- (2) Tentang hal ia itu dibilitjarakan dalam rapat tertutup dapat diambil keputusan, ketjuali tentang hal² ianj tersebut dibawah ini:
 - a. Anggaran pendapatan dan belandja, perhitungan anggaran pendapatan dan perubahan anggaran pendapatan dan belandja.
 - b. Penetapan perolehan dan penghapusan padjak.
 - c. mengadakan pindjtiman uang.
 - d. kedudukan harta benda dan hak² Daerah.
 - e. melaksanakan pekerdjaan², penjerahan² barang dan pengangkutan² tanpa mengadakan penawaran umum,
 - f. penghapusan penagihan² sebagian atau seluruhnja.
 - g. mengadakan persetudjuan penjelesaian perkara perdata setjara damai (dading)
 - h. penerimaan anggota baru.
 - i. mengadakan usaha² jang dapat merugikan atau mengurangi kepentingan umum
 - j. pendjualan barang² dan hak² ataupun pembebanannja, penjewaannja, pengopnhannja dtau pemindjamannja untuk dipakai baik untuk seluruhnja maupun untuk sebagian.
 - k. Perusahaan daerah
 - l. pemilihan perangkat Pemerintah Daerah.

Pasal 68

- (1) Pembicaraan² dalam rapat tertutup adalah bersifat rahasia, ketjuali djika rapi) memutuskan untuk mentjabut sifat rahasia itu.
- (2) Penghapusan sifat rahasia itu dapat dilakukan terhadap seluruh atau sebagian pembicaraan².
- (3) Rahasia Itu harus dipegang oleh semua orang jang hadir dalam rapat tertutup Itu demikian djuga oleh mereka jang berhubungan dengan pekerdjaannja kemudian mengetahui apa jang dibilitjarakan itu.

Pasal 69

- (1) Mengenai rapat tertutup dibuat laporan tertulis tjepat atau hanjalah laporan singkat tentang perundingan jang dilakukan.

- (2) Dialas laporan itu harus ditjantumkan dengan djelas pernajaan mengenai sifat rapat jaitu „RAHASIA“.
- (3) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dapat memutus kan bahwa sesuatu hal jang dibitjarakan dalam rapat tertutup tidak dimasuk kan dalam laporan.

Bagian V
Tjara mengambil keputusan.
A. Mengenai soal.

Pasal 70

- (1) Keputusan diambil dengan kala mufakat.
- (2) Djika kata mufakal termaksud pada ajal (1) pasal ini belum tertjapai, maka Pimpinan bersama² Panitia Musjawarah dan Ketua² Fraksi berusaha mendapatkan kata mufakat dengan pihak jang belum memberikan kata mufakatnja, dengan semangat persatuan, gotong rojong kekeluargaan serta menghisapi, kedudukannja sebagai pengemban Amanat Penderitaan Rakjat.
- (3) Apabila jang tersebut dalam ajat (2) pasal ini, setelah diusahakan dengan sungguh² tidak djuga dapat terlaksana, maka keputusan ditetapkan dengan persetujuan suara terbanjak. Putusan diambil dengan persetujuan suara ter-banjak jang lebih dari separoh qourum (sedikitnja separuh lebih satu dari pada qourum).
- (4) Djika dalam mengambil putusan berdasarkan persetujuan suara terbanjak suara² sama berat, maka dalam hal musjawarah itu lengkap anggotanja, usul jang bersangkutan dianggap ditolak, atau dalam hal lain maka pengambilan putusan ditangguhkan sampai musjawarah jang berikutnja.
- (5) Apabila dalam musjawarah jang berikut itu suara² sama berat lagi, maka usul itu dianggap ditolak.

B. Mengenai orang.

Pasal 71

Setiap keputusan mengenai orang diambil dengan tertulis dan setjara bebas rahasia.

Bagian VI

Tjara mengubah atjara rapat² jang sudah ditentukan.

Pasal 72

- (1) Se-kurang²nja 5 orang anggota dapat mengusulkan perubahan atjara rapat kepada Panitia Musjawarah.
- (2) Usul perubahan termaksud dalam ajat (1) pasal ini, baik jang berupa perubahan waktu dan atau pokok pemitjaraan maupun jang menghendaki supaja pokok pemitjaraan baru dimasukkan kedalam atjara, disampaikan melalui Pimpinan Dewan.
- (3) Usul perubahan itu harus diadjukan se-lambat²nja 7 hari sebelum atjara rapat jang bersangkutan mulai berlaku. .

Pasal 73

- (1) Panitia Musjawarah memutuskan apakah usul itu disetujui atau tidak.
- (2) Tentang usul perubahan ini, tidak diadakan pembicaraan oleh Dewan.

Bagian VII Penindjau rapat.

Pasal 74

- (1) Para penindjau (pengundjung) rapat harus mentaati segala ketentuan mengenai ketertiban jg. diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- (2) Para penindjau dilarang menjatakan tanda setuju atau tidak setuju, baik dengan perkataan maupun dengan tjara lain.
- (3) Untuk para penindjau disediakan tempat tersendiri.

Pasal 75

- (1) Pimpinan mendjaga agar ketentuan² dalam pasal 74 diperhatikan dan dipelihara suasana jang tertib.
- (2) Apabila ketentuan² itu dilanggar, maka Pimpinan memerintahkan para penindjau jang mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan rapat.
- (3) Pimpinan berhak mengeluarkan setjara paksa penindjau² jang tidak mengindahkan perintah itu.
- (4) Dalam hal termaksud dalam ayat (2) pasal ini Pimpinan dapat djuga menutup rapat.

BAB IX

Surat - surat jang masuk.

Pasal 76

Bagi surat² jang masuk berlaku ketentuan dalam pasal 48 ayat (1) dan (2) Peraturan Tata Tertib ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Hal² jang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini diputuskan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atas persetujuan Dewan.

Bupati Kepala Daerah Kabupaten
TABANAN

t.t.d.

Tabanan, 2 Agustus 1969.

Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Gotong Rojong Kabupaten
Tabanan,

t.t.d.

(I GUSTI MADE DEBOT)

(M E R E G E G)

Peraturan Daerah nu disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat keputusan tanggal 18 Desember 1969 No. 49/Des.II/3/143.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 18 Desember 1969.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI